



BUPATI SOPPENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SOPPENG
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SOPPENG NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA,
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA, DAN PIHAK LAIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOPPENG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Bersama Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan dan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor SE-1/PK/2024 Nomor 900.1.15.1/16208/Keuda tentang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Agung Nomor 12 P/HUM/2024 Mengenai Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil terhadap Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;

b. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a, Peraturan Bupati Soppeng Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pihak Lain perlu disesuaikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Soppeng Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Aparatur Sipil Negara, dan Pihak Lain;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 138 Tahun 2024 tentang Kabupaten Soppeng di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 324, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7075);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 129);
9. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Aparatur Sipil Negara, dan Pihak lain.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SOPPENG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA, DAN PIHAK LAIN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Soppeng Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Aparatur Sipil Negara, dan Pihak Lain (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2024 Nomor 1) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) dihapus sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diberikan berdasarkan tingkat biaya Perjalanan Dinas dengan mempedomani Keputusan Bupati tentang Standar Biaya Umum, dengan ketentuan:
 - a. uang harian dibayarkan secara *lumpsum* serta merupakan batas tertinggi;

- b. biaya transportasi pegawai dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil berdasarkan fasilitas transportasi;
 - c. biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil berdasarkan fasilitas hotel/penginapan;
 - d. uang representasi dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi; dan
 - e. sewa kendaraan dalam Kota dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil.
- (2) Dihapus.
 - (3) Tingkat biaya Perjalanan Dinas pimpinan DPRD disetarakan dengan biaya Perjalanan Dinas Kepala Daerah/pejabat Eselon I, sedangkan tingkat biaya Perjalanan Dinas anggota DPRD disetarakan dengan pejabat Eselon II.

2. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Pertanggungjawaban biaya pelaksanaan Perjalanan Dinas diatur dengan ketentuan:
 - a. Pelaksana SPD menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan Perjalanan Dinas paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Perjalanan Dinas dilaksanakan kepada pejabat berwenang untuk dilakukan perhitungan rampung; dan
 - b. Bendahara pengeluaran menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan Perjalanan Dinas dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dokumen pertanggungjawaban Perjalanan Dinas diterima kecuali yang ditentukan dalam Pasal 25 ayat (2).
- (2) Dalam hal pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUD/Kuasa BUD dapat melakukan penolakan penerbitan SP2D terhadap pertanggungjawaban Perjalanan Dinas tersebut.
- (3) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen berupa:
 - a. ST yang sah;
 - b. SPD yang telah ditandatangani oleh Pejabat Negara/PA/KPA dan pejabat di tempat pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi Tempat Tujuan Perjalanan Dinas;
 - c. tiket pesawat, *boarding pass*, *airport tax*, retribusi, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
 - d. Daftar Pengeluaran nyata sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - e. Laporan Hasil Perjalanan Dinas sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - f. bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam Kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran

- lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan;
- g. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya; dan
 - h. Pakta Integritas, yang merupakan pernyataan tentang komitmen untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab Perjalanan Dinas sesuai Surat Tugas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (4) Dalam hal bukti pengeluaran transportasi dan/atau penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan huruf f tidak diperoleh, pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Jabatan menggunakan Daftar Pengeluaran nyata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d.
 - (5) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas berupa pemberian uang transportasi pada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen:
 - a. surat undangan;
 - b. foto pelaksanaan acara;
 - c. daftar hadir; dan
 - d. tanda terima uang transportasi sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (6) Dihapus
 - (7) Format Kuitansi dan Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f dan huruf h tercantum dalam Lampiran IX dan Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Soppeng.

Ditetapkan di Watansoppeng
pada tanggal 17 Januari 2025

BUPATI SOPPENG,

ttd

A. KASWADI RAZAK

Diundangkan di Watansoppeng
pada tanggal 17 Januari 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SOPPENG,

ttd

A. IBRAHIM HARTA

BERITA DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2025 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

MUSRIADI, SH.MM

